



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0022 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN KAMPUNG IKLIM

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembinaan Kampung Iklim, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat
 3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
 5. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
 7. Kepala Suku Dinas Kesehatan
 8. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
 9. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 10. Plt. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 11. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 12. Plt. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 13. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 14. Para Camat ...

14. Para Camat Kecamatan
15. Plt. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
16. Plt. Kepala Bagian Perekonomian
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
18. Para Lurah Kelurahan
Kota Administrasi Jakarta Timur

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pembinaan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan pada lokasi yang ditentukan sebagai Kampung Iklim.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan agar :
 1. mengoordinasikan kebijakan UKPD dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim).
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat agar :
 1. mengoordinasikan kebijakan UKPD dibawah Asisten Kesejahteraan Rakyat dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim).
 - c. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar :
 1. mengoordinasikan keterpaduan perencanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 2. menyiapkan ...

2. menyiapkan dukungan ketersediaan anggaran pada masing – masing UKPD.
- d. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup agar :
1. melaksanakan sosialisasi kepada UKPD terkait dan masyarakat mengenai peraturan tentang Program Kampung Iklim (Proklam);
 2. melaksanakan sosialisasi, pembinaan teknis dan fasilitasi pengelolaan sampah dan limbah padat;
 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah padat;
 4. melaksanakan pelaporan monitoring serta evaluasi Program Kampung Iklim (Proklam);
 5. melaksanakan verifikasi pencapaian aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 6. mengusulkan lokasi yang diberikan apresiasi Tingkat Kota kepada Walikota;
 7. mengusulkan lokasi Kampung Iklim ke dalam Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRNPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; dan
 8. membangun basis data Program Kampung Iklim (Proklam) DKI Jakarta.
- e. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian agar :
1. melaksanakan sosialisasi, pembinaan teknis, pendampingan dan bantuan prasarana/sarana bagi masyarakat dalam pelaksanaan penghijauan, dan pertanian perkotaan (*urban farming*);
 2. memberikan penyuluhan, pembinaan teknis dan dukungan prasarana/sarana yang dibutuhkan dalam rangka pengolahan hasil pertanian/perikanan pasca panen;
 3. melaksanakan ...

3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghijauan dan pertanian perkotaan (*urban farming*); dan
 4. mengembangkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan pangan kelautan, pertanian, perikanan dan peternakan tingkat keluarga.
- f. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota agar :
1. melaksanakan sosialisasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka meningkatkan penghijauan dan estetika lingkungan dengan tanaman penyerap polutan serta pembangunan/ pengembangan *vertical garden*;
 2. memberikan bimbingan teknis dan dukungan prasarana/sarana dalam penataan estetika lingkungan; dan
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penghijauan dan estetika lingkungan.
- g. Kepala Suku Dinas Kesehatan agar :
1. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan teknis, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian vektor penyakit berbasis partisipasi masyarakat;
 2. mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi penyakit terkait perubahan iklim (diare, DBD/DB, malaria); dan
 3. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- h. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi agar :
1. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, evaluasi dan dukungan prasarana/sarana dalam rangka pelaksanaan konservasi/penghematan energi;
 2. memberikan penyuluhan mengenai pemanfaatan sumber energi terbarukan; dan
 3. melaksanakan ...

3. melaksanakan pengembangan, pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, konservasi energi dan secara berkelanjutan.
- i. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air agar :
 1. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan air limbah, air tanah dan konservasi air;
 2. memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemanenan air hujan (embung, situ, kolam, instalasi PAH/permanenan air hujan) dan saluran drainase;
 3. memfasilitasi pembangunan sumur resapan untuk peresapan air hujan berdasarkan hasil studi kelayakan;
 4. membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana pengendali banjir yang terkait dengan lokasi Kampung Iklim; dan
 5. memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah komunal.
 - j. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar :
 1. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan kepariwisataan pada lokasi Kampung Iklim;
 2. memberikan dukungan data dan informasi serta pengembangan kepariwisataan pada lokasi Kampung Iklim; dan
 3. memfasilitasi sarana dan prasarana kota kreatif terkait lokasi Kampung Iklim.
 - k. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik agar :
 1. mempublikasi, memberi pelayanan informasi dan mendokumentasikan kegiatan yang terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 2. menyediakan data statistik wilayah yang menjadi lokasi Kampung Iklim.

l. Kepala Suku Dinas ...

- I. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar :
 1. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada lokasi Kampung Iklim; dan
 2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait koperasi, usaha kecil dan menengah di lokasi Kampung Iklim.

- m. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman agar :
 1. melaksanakan pemeliharaan dan penataan kawasan permukiman/ rumah susun untuk pengembangan Kampung Iklim; dan
 2. memfasilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman/rumah susun untuk pengembangan Kampung Iklim.

- n. Para Camat Kecamatan agar :
 1. mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) yang dilakukan Kelurahan di wilayahnya;
 2. mengoordinasikan pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim;
 3. melaksanakan koordinasi dengan UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim);
 4. mengusulkan lokasi yang akan dijadikan Kampung Iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada Walikota; dan
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (proklim) di wilayahnya.

- o. Plt. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup agar :
 1. memfasilitasi penyusunan kebijakan pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) pada UKPD dibawah koordinasi
Bagian ...

Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur; dan

2. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) yang dilakukan oleh UKPD dibawah koordinasi Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Timur.
- p. Kepala Bagian Perekonomian agar :
1. memfasilitasi penyusunan kebijakan pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) pada UKPD dibawah koordinasi Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Timur; dan
 2. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) yang dilakukan oleh UKPD dibawah koordinasi Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Timur.
- q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat agar :
1. memfasilitasi penyusunan kebijakan pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) pada UKPD dibawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur; dan
 2. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) yang dilakukan oleh UKPD dibawah koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Timur.
- r. Para Lurah Kelurahan agar :
1. mendorong pelaksanaan Program Kampung Iklim yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat;
 2. melaksanakan pembinaan, pendampingan, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) pada lingkup Rukun Warga (RW) di wilayahnya;
 3. mendorong perluasan dan penguatan fungsi lembaga yang ada di masyarakat ...

ada di masyarakat dalam rangka pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) yang berkelanjutan;

4. melaksanakan koordinasi dengan UKPD terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim; dan
5. mengusulkan lokasi yang akan dijadikan Kampung Iklim skala Rukun Warga (RW) yang mewakili Kelurahan di wilayahnya kepada camat; dan
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kampung Iklim di wilayahnya.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing - masing Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan sumber anggaran lain yang sah tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Walikota ini mulai berlaku, Instruksi Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pendampingan Lokasi Program Kampung Iklim Kota Administrasi Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2024

Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



Plt. Mutmainah, S.Sos., M.Si.
NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur